

15. STANDAR PELAYANAN PENGHAPUSAN REGISTRASI KENDARAAN BERMOTOR DAN OBJEK PAJAK KENDARAAN BERMOTOR ATAS KENDARAAN LELANG HASIL SITAAN NEGARA/PENGADILAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	PERSYARATAN	<p>Dokumen persyaratan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Permohonan dari pemenang lelang 2. Identitas diri pemenang lelang <ol style="list-style-type: none"> a. Perorangan: Identitas diri yang sah (KTP atau KITAS sesuai nama/alamat baru) b. Badan : NIB, NPWP, Surat tugas ditandatangani oleh pimpinan dan dibubuhi cap Badan yang bersangkutan, dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk bagi yang diberikan tugas c. Instansi pemerintah (termasuk BUMN dan BUMD), Perwakilan Negara Asing (PNA) dan Badan Internasional melampirkan Surat Tugas ditanda tangani oleh pimpinan dan dibubuhi cap instansi yang bersangkutan, dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk bagi yang diberikan tugas. 3. Risalah lelang 4. Cek fisik kendaraan bermotor 5. STNK dan BPKB (jika ada) 6. Surat keputusan Haki (Inkrah)
2.	SISTEM MEKANISME DAN PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemenang Lelang mengajukan Permohonan pendaftaran resident 2. Verifikasi data Resident Kendaraan bermotor 3. Menetapkan besaran PKB, PNBPN dan SWDKLLAJ yang harus dibayar dan Mencetak SKKP 4. Memverifikasi SKKP 5. Menerima Pembayaran SKKP 6. Penghapusan Obyek Pajak kendaraan bermotor 7. Penyerahan dokumen kepada wajib pajak
3.	JANGKA WAKTU PENYELESAIAN	<p>Jangka waktu mulai dari pemenang lelang mengajukan permohonan penghapusan registrasi di Samsat kendaraan terdaftar sampai penyerahan dokumen kepada wajib pajak maksimal 45 menit.</p>
4.	BIAYA/TARIF	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2020: <ol style="list-style-type: none"> a. Penerbitan STNK : <ul style="list-style-type: none"> - Roda 4 atau lebih Rp 200.000,-

		<ul style="list-style-type: none"> - Roda 2 atau 3 Rp 100.000,- <p>b. Penerbitan TNKB :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Roda 4 atau lebih Rp 100.000,- - Roda 2 atau 3 Rp 60.000,- <p>2. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)</p> <p>a. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk kepemilikan pertama:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 1,5% untuk kepemilikan pertama kendaraan bermotor pribadi dan badan 2) 1 % untuk kendaraan bermotor angkutan umum 3) 0,5% untuk kendaraan bermotor Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah, ambulans/jenazah sosial keagamaan, pemadam kebakaran sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan <p>b. Tarif PKB Progresif</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 2% untuk kepemilikan kedua 2) 2,5% untuk kepemilikan ketiga 3) 3% untuk kepemilikan keempat 4) 3,5% untuk kepemilikan kelima dan seterusnya 5) Ketentuan Progresif : <ol style="list-style-type: none"> a) Kepemilikan Pribadi (TNKB Hitam/Putih) b) Jenis Kendaraan : Kendaraan bermotor roda 2 (dua) 200 cc keatas, termasuk kendaraan bermotor roda 2 (dua) dengan isi silinder 195 cc sampai dengan 199 cc secara teknis dikategorikan dalam klasifikasi 200 cc dan Kendaraan bermotor roda 4 (empat) meliputi kendaraan penumpang pribadi jenis Sedan, Jeep, Minibus, dan Mikrobus c) Pengenaan PKB Progresif atas kepemilikan kendaraan bermotor didasarkan pada nama dan alamat yang sama dalam satu keluarga yang dibuktikan dalam satu Kartu Keluarga (KK) d) Penentuan urutan kepemilikan berdasarkan tanggal penyerahan e) Penentuan urutan kepemilikan roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) dilakukan secara
--	--	--

terpisah

c. Dasar Pengenaan PKB adalah hasil perkalian dari 2(dua) unsur pokok:

1) NJKB dan;

2) Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

d. Pengenaan PKB dan BBNKB kendaraan bermotor listrik berbasis baterai untuk orang atau barang diberikan insentif yang ditetapkan oleh Gubernur.

3. Besar Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Angkutan Jalan:

Golongan	Keterangan	Tarif (Rp)
Golongan A	Sepeda motor 50cc kebawah, mobil ambulance, mobil jenazah, dan mobil pemadam kebakaran	0
Golongan B	Mobil derek dan sejenisnya	20.000
Golongan C1	Sepeda motor, sepeda kumbang dan scooter diatas 50cc s.d 250cc dan kendaraan bermotor roda tiga	32.000
Golongan C2	Sepeda motor dan scooter diatas 250cc	80.000
Golongan DP	Pick Up/mobil barang s.d 2.400cc, sedan, jeep dan mobil penumpang bukan angkutan umum	140.000
Golongan DU	Mobil penumpang angkutan umum s.d 1.600cc	70.000

		<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Golongan EP</td> <td>Bus dan Microbus bukan angkutan umum</td> <td>150.000</td> </tr> <tr> <td>Golongan EU</td> <td>Bus dan Microbus bukan angkutan umum, serta mobil penumpang angkutan umum lainnya diatas 1.600cc</td> <td>87.000</td> </tr> <tr> <td>Golongan F</td> <td>Truck, mobil tangki, mobil gandengan, mobil barang diatas 2.400cc, truck container dan sejenisnya</td> <td>160.000</td> </tr> </tbody> </table> <p>Setiap jenis kendaraan dikenakan biaya penggantian pembuatan kartu dana / sertifikat sebesar Rp3.000,-</p>	Golongan EP	Bus dan Microbus bukan angkutan umum	150.000	Golongan EU	Bus dan Microbus bukan angkutan umum, serta mobil penumpang angkutan umum lainnya diatas 1.600cc	87.000	Golongan F	Truck, mobil tangki, mobil gandengan, mobil barang diatas 2.400cc, truck container dan sejenisnya	160.000
Golongan EP	Bus dan Microbus bukan angkutan umum	150.000									
Golongan EU	Bus dan Microbus bukan angkutan umum, serta mobil penumpang angkutan umum lainnya diatas 1.600cc	87.000									
Golongan F	Truck, mobil tangki, mobil gandengan, mobil barang diatas 2.400cc, truck container dan sejenisnya	160.000									
5.	PRODUK LAYANAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran PKB/BBN-KB, SWDKLLAJ dan PNB 2. Berita acara penghapusan regident 3. Surat tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) 4. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) 									
6.	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan melalui kotak saran; 2. Pengaduan melalui Laporgub dan SP4N; 3. Pengaduan melalui media social (Instagram/Twitter/Facebook) 4. Pengaduan melalui callcenter dan whatsapp, Pesan Singkat (SMS) pada masing-masing unit kerja. 									
7.	DASAR HUKUM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Penumpang; 2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Lalu-Lintas Jalan; 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada 									

		<p>Kepolisian Negara Republik Indonesia;</p> <ol style="list-style-type: none">6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor;7. Instruksi Bersama Menteri Pertahanan dan Keamanan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor Ins/03/M/X/1999, Nomor 29 Tahun 1999 dan Nomor 6/IMK.014/1999 tentang Pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal dibawah Satu Atap Dalam Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Tanda Coba Kendaraan Bermotor dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan;8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.010/2017 Tentang Besar Santunan Dan Iuran Wajib Dana Pertanggungungan Wajib Kecelakaan Penumpang Alat Angkutan Penumpang Umum Di Darat, Sungai/Danau, Feri/Penyeberangan, Laut Dan Udara;9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2017 Tentang Besar Santunan Dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan;10. Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor;11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah;12. Peraturan Bersama Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah, Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Kepala Pt. Jasa Raharja Cabang Utama Jawa Tengah
--	--	--

		<p>Nomor: PB/I/XI/2021 Nomor: 973/16.610 Nomor: P/31/SP/2021</p> <p>tentang Pencabutan Peraturan Bersama Direktur lalu Lintas Kepolisian Daerah Jawa Tengah, Kepala Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah, dan Kepala PT. Jasa Raharja Cabang Utama Jawa Tengah Nomor 01 Tahun 2012, Nomor 041.7/0077, Dan Nomor P/1/SP/2012 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Samsat Jawa Tengah.</p>
8.	SARANA, PRASARANA DAN/ATAU FASILITAS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tempat parkir 2. Ruang tunggu 3. Ruang Aduan 4. Ruang Laktasi 5. Pojok Baca 6. Smooking Area 7. Musholla 8. Genset 9. Area bermain anak 10. Toilet (Pria, Wanita dan Difable) 11. Tempat Sampah 12. Air Minum 13. Wifi 14. Tempat charger HP 15. Kursi Roda 16. Jalan khusus difable 17. Media informasi layanan pajak 18. Loker pembayaran 19. Komputer 20. Printer 21. Cash Register 22. AC 23. TV 24. Kursi wajib pajak 25. Mesin antrian 26. CCTV 27. P3K 28. APK
9.	KOMPETENSI PELAKSANA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan tentang Pajak Daerah 2. Pengetahuan tentang SOP Pelayanan Samsat 3. Pengetahuan SAMSAT (SKKP, STNK, TNKB, SWDKLLAJ, dsb.) 4. Pengetahuan Penerimaan Negara Bukan Pajak

		(PNBP) 5. Pengetahuan pelayanan publik 6. Pengetahuan dasar-dasar administrasi
10.	PENGAWASAN INTERNAL	Pelaksanaan harian dilakukan oleh Kepala UPPD, Koordinator SAMSAT, Kepala Seksi Pajak Kendaraan Bermotor, Kepala Perwakilan dan Kasubag SW Dan Humas dengan cara mengawasi jalannya pelayanan.
11.	JUMLAH PELAKSANA	6 (enam) pelaksana (BAPENDA, Kepolisian dan Jasa Raharja)
12.	JAMINAN PELAYANAN	1. Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan pendaftaran mendapat pelayanan pembayaran pajak kendaraan 2. Wajib Pajak mendapatkan tanda terima pembayaran 3. Wajib Pajak menerima Informasi Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor dan informasi penyampaian keluhan
13.	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN	1. Petugas Keamanan 2. Petugas parkir 3. CCTV
14.	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	Evaluasi dilakukan dalam bentuk: 1. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat 2. Pelaksanaan tindak lanjut hasil SKM 3. Pelaksanaan Forum Komunikasi Publik (FKP)